

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR DAGANG DAN EKONOMI TAIPEI DI JAKARTA, INDONESIA
DAN
KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI
MENGENAI
PEREKRUTAN, PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA

Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei di Jakarta, Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "TETO") dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (selanjutnya disebut sebagai "IETO"), selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"

Menimbang hubungan persahabatan dan kerja sama antara Para Pihak;

Berkeinginan untuk meningkatkan hubungan persahabatan yang terjalin antara Para Pihak melalui kerja sama di bidang ketenagakerjaan;

Memastikan keamanan dan kebebasan pekerja migran Indonesia secara personal, yang bekerja di wilayah yang diwakili oleh TETO;

Menyadari manfaat yang diperoleh dari kerjasama yang erat;

Tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Para Pihak,

TELAH MENYEPAKATI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1

Untuk tujuan Nota Kesepahaman ini, istilah yang relevan didefinisikan sebagai berikut:

1. **"Pekerja"** adalah warga negara Indonesia yang direkrut dan dipekerjakan di wilayah yang diwakili oleh TETO sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah yang diwakili oleh TETO.
2. **"Kontrak kerja"** adalah kontrak tertulis yang dibuat oleh pekerja dan pemberi kerja yang mencakup hak dan kewajiban pekerja, antara lain deskripsi pekerjaan, jam kerja, periode kerja, upah, dan asuransi keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak dan kewajiban pemberi kerja dalam periode kerja yang disahkan oleh IETO.
3. **"Pemberi Kerja"** adalah perusahaan maupun individu yang mempekerjakan pekerja di wilayah yang diwakili oleh TETO.
4. **"Penempatan Tenaga Kerja"** adalah perekrutan pekerja melalui seleksi sesuai dengan persyaratan kerja di wilayah yang diwakili oleh TETO.
5. **"Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia", selanjutnya disebut "P3MI"**, adalah perusahaan yang diberikan izin oleh otoritas yang berwenang di wilayah yang diwakili oleh IETO untuk melakukan kegiatan pelayanan penempatan tenaga kerja di wilayah yang diwakili oleh TETO.
6. **"Mitra Usaha untuk Penempatan Tenaga Kerja", selanjutnya disebut "Agensi"**, adalah lembaga atau perusahaan yang diberikan izin oleh otoritas yang berwenang di wilayah yang diwakili oleh TETO untuk merekrut dan menempatkan pekerja.
7. **"Perjanjian Perekrutan"** adalah perjanjian tertulis antara P3MI dan Agensi atau pemberi kerja (perusahaan) mengenai penempatan pekerja, yang mengatur hak dan kewajiban P3MI dan Agen atau pemberi kerja (perusahaan) dan perlindungan pekerja.
8. **"Program Re-entry Hiring"** adalah perpanjangan kontrak kerja dengan pemberi kerja yang sama tanpa melibatkan P3MI dan Agensi.

Pasal 2

1. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk memperkuat kerja sama dalam perekrutan, penempatan, dan perlindungan pekerja dan untuk memberikan kesempatan hubungan lebih lanjut yang saling menguntungkan.
2. Para Pihak sepakat untuk mempromosikan kolaborasi bilateral dan pertukaran dalam hal pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan, bantuan kerja, *start-up* untuk wanita, pembangunan kapasitas bagi penyandang disabilitas melalui platform organisasi internasional atau mekanisme kemitraan regional.

Pasal 3

Pekerja yang diizinkan untuk bekerja di wilayah yang diwakili oleh TETO berhak mendapat perlindungan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di wilayah yang diwakili oleh TETO selama periode kerja yang berlaku.

Pasal 4

Para Pihak wajib memberikan langkah-langkah konkret dan efektif untuk menjamin kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan di wilayah yang diwakili oleh TETO dan pemenuhan kewajiban kontrak oleh pekerja dan pemberi kerja.

Pasal 5

Para Pihak wajib mengawasi agensi yang terakreditasi dan pemberi kerja di wilayah yang diwakili oleh TETO. Sanksi wajib dikenakan terhadap setiap penyimpangan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan di wilayah yang diwakili oleh TETO.

Pasal 6

Permintaan penempatan pekerja oleh pemberi kerja dalam bentuk *job order* harus disahkan oleh otoritas kedua Pihak.

Pasal 7

Para Pihak wajib menyimpulkan pengaturan-pengaturan untuk pertukaran informasi termasuk informasi pasar kerja dan berupaya untuk mengembangkan kerjasama dalam perekrutan, penempatan dan perlindungan pekerja, yang merupakan bagian integral dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

1. Untuk tujuan konsultasi dan pertukaran informasi, kedua Pihak sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja Gabungan (*Joint Working Group*) dan Kelompok Kerja Gabungan (*Joint Working Group*) tersebut wajib melakukan pertemuan secara teratur setiap tahun atau saat dianggap perlu secara bergantian di wilayah yang diwakili oleh TETO atau di wilayah yang diwakili oleh IETO.
2. Jika terdapat isu-isu teknis yang perlu dibahas lebih lanjut akan dibahas pada pertemuan Gugus Tugas Gabungan (*Joint Task Force / JTF*) sesuai dengan kesepakatan kedua Pihak.

Pasal 9

Para Pihak wajib mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi pekerja dan untuk menyederhanakan prosedur dalam memperkerjakan pekerja sebagaimana diatur dalam pengaturan.

Pasal 10

Setiap perselisihan kerja yang mungkin timbul antara pekerja dan pemberi kerja di wilayah yang diwakili oleh TETO wajib diselesaikan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah yang diwakili oleh TETO.

Pasal 11

1. Para Pihak sepakat untuk menunjuk sarana kesehatan di wilayah yang diwakili oleh IETO untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi pekerja.
2. Semua pemeriksaan kesehatan dan prosedurnya serta hasil pemeriksaan kesehatan pekerja wajib diatur oleh syarat dan ketentuan yang ditentukan dan diakui oleh Para Pihak.

3. Biaya medis yang dikeluarkan oleh pekerja di wilayah yang diwakili oleh TETO wajib ditanggung oleh asuransi kesehatan sesuai dengan peraturan yang ada. Biaya lain yang tidak tercakup oleh asuransi kesehatan wajib diselesaikan antara pemberi kerja dan pekerja dengan menghormati pembagian masing-masing sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan di wilayah yang diwakili oleh TETO. Selanjutnya, apabila pekerja tidak mampu membayar biaya tersebut, maka wajib diselesaikan dengan dukungan dari IETO.

Pasal 12

1. Para Pihak sepakat bahwa program perekrutan, penempatan, dan perlindungan wajib diimplementasikan melalui sistem layanan ketenagakerjaan.
2. Program perekrutan, penempatan dan perlindungan sebagaimana disebutkan pada ayat 1, yang mencakup agensi, pemberi kerja dan pekerja, wajib menjadi tanggung jawab otoritas Para Pihak
3. Selain sistem rekrutmen yang ada, Para Pihak sepakat untuk mempersingkat prosedur, menyederhanakan dokumen, untuk memberikan prioritas pada Program *Re-entry Hiring*, dan untuk memperluas jenis pekerjaan pada Program *Direct Hiring* ke depan, apabila program tersebut diizinkan oleh peraturan dari Para Pihak.

Pasal 13

Para Pihak wajib mempertimbangkan pengaturan dan fasilitasi kedatangan dan repatriasi pekerja di bandara di wilayah yang diwakili oleh TETO.

Pasal 14

Para Pihak sepakat untuk mencegah para pekerja menjadi korban eksploitasi dan juga perdagangan manusia, dan untuk berbagi informasi, mempromosikan anti-perdagangan manusia dan menyediakan dokumen perjalanan yang dibutuhkan kepada para korban untuk kepulangan yang aman.

Pasal 15

1. Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan di wilayah yang diwakili oleh TETO, hal-hal terkait penampungan dan repatriasi pekerja ilegal dalam wilayah yang diwakili oleh TETO merupakan tanggung jawab wilayah yang diwakili oleh TETO. Namun, sesuai dengan hukum, biaya penampungan dan repatriasi wajib dibayar oleh pekerja ilegal tersebut. Dalam hal pekerja tersebut tidak mampu membayar biaya dimaksud, IETO wajib memberikan bantuan untuk memfasilitasi penyelesaiannya.
2. IETO wajib memberikan bantuan untuk memfasilitasi penyelesaian biaya medis yang dikeluarkan oleh pekerja ilegal dalam wilayah yang diwakili oleh TETO.

Pasal 16

Setiap perselisihan yang timbul dari interpretasi atau implementasi Nota Kesepahaman ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak.


Pasal 17

1. Nota Kesepahaman ini dapat diamandemen atau direvisi. Salah satu pihak dapat mengajukan revisi atau amandemen secara tertulis. Setiap revisi yang disepakati oleh Para Pihak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Para Pihak wajib menjadi bagian integral dari Nota Kesepahaman ini .
2. Nota Kesepahaman ini wajib berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal penandatanganan, dapat di perpanjangan dengan kesepakatan bersama dari Para Pihak. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dalam masa berlakunya dengan memberikan pemberitahuan tertulis dan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman.
3. Jika 4 (empat) tahun masa berlaku Nota kesepahaman ini berakhir dalam masa negosiasi pembaruannya, maka Nota kesepahaman ini akan tetap

berlaku efektif hingga penandatanganan Nota Kesepahaman baru, kecuali ada permintaan penghentian dari salah satu pihak.

DIBUAT dalam dua rangkap di Taipei pada tanggal 14 Desember 2018, dalam Bahasa Mandarin, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah Bahasa Inggris yang berlaku.

Kantor Dagang dan Ekonomi
Taipei, Jakarta, Indonesia



John C. Chen
Perwakilan

Kantor Dagang dan Ekonomi
Indonesia di Taipei



Didi Sumedi
Perwakilan